

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Ziarah

Ziarah merupakan praktik keagamaan yang sangat lekat dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai bagian dari ritual ibadah maupun tradisi sosial keagamaan. Secara etimologis, istilah "ziarah" berasal dari bahasa Arab *zāra - yazūru - zīyārah*, yang berarti mengunjungi. Dalam konteks syariat Islam, ziarah sering merujuk pada kegiatan mengunjungi makam, baik makam kerabat, ulama, maupun tokoh-tokoh agama lainnya. Dalam pengertian terminologi, ziarah adalah suatu aktivitas kunjungan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti mendoakan orang yang telah wafat, mengambil pelajaran dari kematian, atau memperkuat hubungan spiritual dengan yang telah tiada. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, ziarah juga mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal yang berkembang secara dinamis.¹⁷

Dalam ajaran Islam, ziarah memiliki landasan yang cukup kuat dalam dalil-dalil syariat, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Rasulullah melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur karena dikhawatirkan mereka masih terpengaruh oleh praktik-praktik jahiliyah yang menyekutukan Allah. Namun kemudian, larangan tersebut dicabut. Sebagaimana sabda Rasulullah: "*Kuntu nahaitukum 'an ziyarati al-qubūr, fa-zūrūhā*

¹⁷ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt*, ed. Ibrahim al-Abyari (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 150.

fa-innahā tuzakkirukum al-ākhirah" (Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi dasar kuat bahwa ziarah, secara umum, dianjurkan dalam Islam karena memberikan pelajaran moral dan spiritual, serta mengingatkan pada kehidupan akhirat

Namun, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum ziarah kubur yang dilakukan oleh wanita. Hal ini disebabkan oleh adanya hadis lain yang menyebutkan bahwa wanita yang sering berziarah kubur mendapatkan laknat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*La'ana Rasūlullāh al-zawwārāt al-qubūr*"¹⁸ (Rasulullah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur) – (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi perdebatan dalam kajian fikih maupun hadis, terutama dalam aspek kritik sanad dan matannya. Sebagian ulama mempertanyakan kekuatan sanadnya, sementara yang lain memberikan penafsiran bahwa larangan tersebut bersifat kondisional dan bukan mutlak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hadis ini melalui pendekatan kritik sanad dan syarah hadis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual.

Pandangan para ulama mengenai hukum ziarah kubur terbagi menjadi beberapa kelompok. Ulama dari Mazhab Syafi'i cenderung membolehkan ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan, dengan syarat perempuan menjaga adab dan tidak

¹⁸ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, tahqīq Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb fī Ziyārat al-Qubūr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz II, hal. 218.

meratap. Hal ini sejalan dengan semangat hadis yang memperbolehkan ziarah sebagai sarana mengingat kematian. Mazhab Hanafi dan Maliki juga pada dasarnya memperbolehkan ziarah kubur bagi wanita, dengan beberapa batasan tertentu. Sementara itu, sebagian ulama Hanbali masih bersikap hati-hati atau bahkan melarang secara mutlak, khususnya jika ziarah tersebut dapat menimbulkan fitnah, histeria, atau ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa wanita boleh berziarah kubur selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar syariat, serta tidak mengandung unsur *bid'ah* atau kesyirikan.

Dalam konteks Indonesia, ziarah kubur bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Kegiatan seperti nyadran, haul, atau ziarah menjelang Ramadan dan Idul Fitri merupakan bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan adat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ziarah memiliki dimensi sosial, spiritual, dan kultural yang kompleks. Di sisi lain, praktik ini juga tak lepas dari kritik, terutama jika sudah bercampur dengan unsur-unsur yang dianggap menyimpang dari tauhid, seperti meminta-minta kepada penghuni kubur, mempercayai kekuatan gaib yang menetap di makam, atau menjadikan ziarah sebagai ajang pamer status sosial¹⁹.

¹⁹ Ibnu Hajar al Asqolani, *Tahdhib al Tahdhib*, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, juz. 5, hal. 109

Dari sisi teoritis, kajian tentang ziarah juga dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan ilmiah. Misalnya, teori fungsionalisme dari Emile Durkheim menjelaskan bahwa praktik keagamaan seperti ziarah berfungsi untuk mempererat solidaritas sosial dan memperkuat norma-norma kolektif dalam masyarakat. Sementara itu, teori Clifford Geertz mengenai simbolisme dan ritual dapat digunakan untuk memahami ziarah sebagai praktik simbolik yang memuat makna-makna keagamaan, budaya, dan identitas. Dalam konteks gender, teori konstruksi sosial menunjukkan bahwa larangan atau pembolehan ziarah bagi wanita sering kali dipengaruhi oleh tafsir keagamaan yang maskulin dan budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik.

Dengan demikian, ziarah bukan hanya menjadi praktik ibadah individual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, keagamaan, dan bahkan politik dalam masyarakat Muslim. Kajian tentang ziarah, terutama dalam perspektif kritik sanad dan syarah hadis, menjadi penting untuk memahami perbedaan pendapat ulama, relevansi hadis dalam konteks kontemporer, serta bagaimana masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam bentuk praktik sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun.

B. Ziarah Kubur dalam Hukum Islam

Ziarah kubur merupakan salah satu aspek ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual, edukatif, dan sosial. Dalam sejarahnya, hukum ziarah kubur mengalami perubahan seiring dengan perkembangan umat Islam dan pemahaman mereka

terhadap ajaran tauhid. Pada awal dakwah Islam, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur.²⁰ Larangan ini bertujuan untuk menghindarkan kaum Muslimin dari praktik-praktik jahiliyah yang kerap dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam, seperti meratap orang mati secara berlebihan, menjadikan kuburan sebagai tempat pemujaan, dan meminta sesuatu kepada penghuni kubur. Karena saat itu aqidah umat Islam masih dalam tahap pembinaan, maka segala sesuatu yang berpotensi mengarah kepada kesyirikan dilarang secara ketat.

Namun, setelah tauhid tertanam kuat dalam jiwa umat Islam dan mereka mampu membedakan antara yang hak dan batil, maka larangan tersebut dicabut oleh Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah r.a., Rasulullah bersabda:

"كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ"²¹

Artinya: "Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kalian pada kematian." (HR. Muslim, no. 977)

Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama bersepakat bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah bagi kaum Muslimin, terutama laki-laki. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil pelajaran dari kematian (*tazkir bi al-maut*), melembutkan hati, serta mendoakan

²⁰ A.W Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, (Pustaka Progresif, Surabaya, cet.25,ttc.2002), hal. 592.

²¹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Janā'iz, Bāb Istidzān an-Nabī fī Ziyārat Qabr Ummih*, no. hadis 977.

para penghuni kubur. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa ziarah kubur dapat memberikan ketenangan batin dan memperkuat kesadaran akan kehidupan akhirat, karena seseorang akan menyadari bahwa dunia ini hanya sementara.

Adapun mengenai ziarah kubur oleh perempuan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini bersumber dari adanya hadis-hadis lain yang tampaknya bertentangan dengan hadis anjuran ziarah kubur. Salah satu hadis tersebut adalah:

"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ"²²

Artinya: "Rasulullah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur."(HR. Tirmidzi dan Ibnu majah)

Dalam hadis ini, digunakan kata *zawwārāt*, yang merupakan bentuk *mubalaghah* (penekanan berlebihan) dari *zāirat* (wanita yang berziarah). Para ulama memahami bahwa hadis ini tidak melarang secara mutlak, tetapi melarang wanita yang terlalu sering melakukan ziarah, apalagi jika disertai dengan tangisan, ratapan, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merusak akidah.²³

Pendapat ulama kemudian terbagi menjadi tiga. Pertama, pendapat yang mengharamkan secara mutlak ziarah kubur bagi

²² Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Kitāb al-Janā'iz, *Bāb Mā Jā'a fī Karāhiyyati Ziyārat al-Qubūr li al-Nisā'*, no. 1056; Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Janā'iz, *Bāb Mā Jā'a fī Ziyārat al-Qubūr*, no. 1576.

²³ Al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 7 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), hal. 45.

wanita, sebagaimana dianut oleh sebagian ulama dari mazhab Hanbali. Mereka berdalil dengan hadis-hadis larangan yang mereka anggap kuat secara sanad dan tidak dapat dikompromikan. Kedua, pendapat yang membolehkan ziarah bagi perempuan dengan syarat menjaga adab, tidak meratap, tidak bercampur dengan laki-laki, dan tidak melakukan praktik syirik. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian Maliki. Dalil mereka adalah hadis anjuran ziarah secara umum yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga berargumen bahwa Aisyah r.a. pernah berziarah ke makam saudaranya, dan tidak ditegur oleh Rasulullah. Ketiga, pendapat yang membolehkan namun makruh, yaitu membolehkan ziarah kubur bagi perempuan, tetapi tidak menganjurkannya karena mempertimbangkan fitnah dan risiko yang mungkin timbul.²⁴

Dalam konteks fikih kontemporer, para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi juga memberikan pandangan yang lebih moderat. Menurutnya, wanita boleh berziarah kubur sebagaimana laki-laki, selama menjaga adab Islam, tidak menjadikan ziarah sebagai ritual tetap yang melampaui batas, dan tidak memuat unsur kesyirikan atau khurafat. Bahkan, dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa ziarah bagi wanita diperbolehkan dengan syarat tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat.²⁵

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hal. 553

²⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hal. 262

Para ulama yang membolehkan ziarah juga menggaris bawahi pentingnya niat dan adab dalam berziarah. Niat haruslah semata-mata karena Allah, untuk mengingat kematian dan mendoakan almarhum. Adapun adab dalam berziarah antara lain adalah: memberi salam kepada penghuni kubur, tidak duduk atau menginjak kubur, tidak menangis histeris, tidak meminta sesuatu kepada orang mati, dan tidak meyakini bahwa makam memiliki kekuatan gaib. Semua ini bertujuan agar ziarah tetap menjadi ibadah yang murni dan tidak menyimpang dari akidah Islam yang lurus.

Dengan demikian, hukum ziarah kubur dalam Islam pada dasarnya adalah sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan), baik bagi laki-laki maupun perempuan, selama dilakukan dengan niat yang ikhlas, mematuhi adab yang diajarkan syariat, dan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan atau budaya yang bertentangan dengan Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan terbuka terhadap ijtihad. Oleh karena itu, dalam memaknai hadis-hadis tentang ziarah kubur, khususnya yang berkaitan dengan wanita, diperlukan pendekatan yang mendalam, kritis, dan kontekstual agar tidak terjadi pemahaman yang sempit atau diskriminatif terhadap gender tertentu.²⁶

C. Pandangan Ulama tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Ziarah kubur bagi perempuan merupakan salah satu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Hal ini

²⁶ Al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 7. hlm. 44

disebabkan adanya beberapa hadis yang tampak saling bertentangan dalam memberikan hukum terhadap perempuan yang berziarah. Di satu sisi terdapat hadis larangan, seperti sabda Rasulullah SAW: “*La’ana Rasūlullāh al-zawwārāt al-qubūr*” yang artinya: ‘Rasulullah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur.’²⁷. Namun di sisi lain, terdapat pula hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berziarah secara umum, tanpa pengecualian terhadap jenis kelamin: “*Kuntu nahaitukum ‘an ziyarati al-qubūr, fazūrūhā, fa-innahā tuzakkirukum al-maut.*”

Sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanbali seperti Ibn Qudāmah, memahami hadis larangan secara tekstual. Menurut mereka, ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram karena mengandung unsur laknat dan membuka potensi kerusakan seperti ratapan atau syirik. Pendapat ini juga didasarkan pada realitas masa Rasulullah SAW di mana perempuan kerap terjebak dalam ekspresi emosional yang berlebihan saat berziarah²⁸.

Sementara itu, mayoritas ulama dari mazhab Syafi’i, Hanafi, dan sebagian Maliki berpendapat bahwa hukum ziarah kubur bagi perempuan adalah mubah atau sunnah, dengan beberapa syarat seperti menjaga adab, tidak meratap, dan tidak menimbulkan fitnah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis umum yang menganjurkan ziarah dan juga riwayat bahwa Aisyah r.a. pernah berziarah ke makam saudaranya, Abdurrahman bin Abi Bakr, tanpa adanya larangan dari Nabi SAW. Imam

²⁷ HR. Tirmidzi, no. 1056; Ibnu Mājah, no. 1572.

²⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th., jilid 2, hlm. 431.

Nawawi dalam *Syarḥ Shahīḥ Muslim* juga menegaskan bahwa larangan hanya berlaku untuk wanita yang sering berziarah dengan cara yang menyimpang²⁹.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hukum ziarah bagi perempuan adalah makruh. Pandangan ini berasal dari pertimbangan untuk menutup pintu kerusakan (*sadd al-dzari'ah*), yaitu menghindari segala hal yang bisa menyebabkan fitnah atau ketidaksesuaian dengan syariat. Mazhab Maliki termasuk yang memiliki kecenderungan ke arah ini dalam sebagian pendapatnya³⁰.

Adapun ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Sayyid Sabiq memberikan pandangan yang lebih moderat. Mereka membolehkan perempuan untuk berziarah kubur selama dilakukan dengan adab syar'i dan tidak mengandung unsur khurafat, kesyirikan, atau ratapan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa perempuan zaman sekarang lebih memahami ajaran Islam dan lebih bisa menjaga diri, sehingga hukum ziarah kembali pada kebolehan asalnya³¹.

Dengan demikian, perbedaan pendapat para ulama mencerminkan kekayaan khazanah fiqih Islam dan fleksibilitasnya terhadap berbagai kondisi sosial. Mayoritas ulama membolehkan ziarah bagi perempuan dengan syarat menjaga nilai-nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat.

²⁹ Al-Nawawi, *Syarḥ Shahīḥ Muslim*, hlm. 45.

³⁰ Al-Kharshi, *Sharḥ Mukhtashar Khalīl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., juz 2, hal. 141.

³¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, hal. 163

D. Pengertian Takhrij Hadis

Secara etimologis, kata takhrij (تخريج) berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *kharraja-yukhriju-takhrījan* yang berarti “mengeluarkan sesuatu dari tempatnya”, “menampakkan sesuatu yang semula tersembunyi”, atau “menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas”. Dalam perkembangan penggunaannya di berbagai disiplin ilmu Islam, istilah ini memiliki beberapa makna. Misalnya, dalam ilmu fikih kata takhrij dapat berarti mengeluarkan hukum baru berdasarkan *qiyas* dari pendapat imam mazhab. Namun dalam ilmu hadis, istilah takhrij memperoleh makna khusus, yakni kegiatan menelusuri dan mengembalikan sebuah hadis kepada sumber aslinya, lalu menjelaskan jalur periwayatan dan kualitasnya.³²

Secara terminologis, para ulama hadis memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Menurut Imam al-Suyuthi (w. 911 H), takhrij hadis adalah “menunjukkan sumber hadis dalam kitab-kitab hadis, beserta penyebutan sanadnya dan penjelasan tentang kualitasnya menurut para muhaddits.” Sementara itu, Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) menegaskan bahwa takhrij tidak hanya berhenti pada pencantuman sumber hadis, tetapi juga mencakup penjelasan tentang siapa saja para perawinya, apakah sanadnya bersambung (*muttasil*) atau terputus (*munqathi*), serta apa saja catatan yang diberikan ulama jarh wa ta’dil terhadap para perawi tersebut. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa takhrij merupakan aktivitas ilmiah yang

³² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, hal. 164

melibatkan dua hal pokok: pertama, kerja bibliografis, yakni menemukan hadis dalam sumber aslinya; kedua, kerja kritik ilmiah, yakni menilai validitas sanad dan matan hadis.³³

Pengertian ini semakin penting dipahami karena dalam kenyataan sehari-hari, banyak hadis yang beredar di tengah masyarakat tanpa kejelasan asal-usulnya. Tidak jarang, hadis-hadis yang populer diucapkan dalam ceramah atau ditulis dalam media ternyata tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan ada yang palsu. Untuk kasus seperti inilah, takhrij berperan penting: ia memastikan apakah sebuah ucapan benar-benar berasal dari Nabi SAW, atau hanya sekadar kata-kata bijak yang dinisbatkan kepadanya tanpa dasar. Dengan demikian, takhrij hadis adalah sarana verifikasi yang sangat vital dalam menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW.

Lebih jauh, takhrij hadis juga bermakna sebagai sarana pendidikan ilmiah. Melalui praktik takhrij, seorang penuntut ilmu tidak hanya dilatih untuk rajin menelusuri kitab-kitab hadis klasik, tetapi juga dilatih untuk bersikap hati-hati, teliti, dan objektif dalam menilai sebuah informasi. Sebab, metode takhrij menuntut seorang peneliti untuk memahami betul struktur sanad, mengenal biografi perawi, menguasai kritik sanad dan matan, serta mampu membandingkan berbagai riwayat dari jalur yang berbeda. Dengan kata lain, takhrij bukan sekadar “pencarian sumber hadis”,

³³ Hakim, S. L. *Takhrij Hadis Kitab Risalah Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah: Sebuah Kajian Analisis Sanad Dan Matan Hadis-Hadis Tanpa Riwayat*. (Jurnal Pemikiran Islam,) th (2012) hal 53–78.

tetapi juga sebuah metodologi ilmiah yang melatih akurasi, integritas, dan ketekunan akademik.

Jika dirangkum, maka pengertian takhrij hadis dapat dipahami dalam tiga lapisan. Pertama, takhrij dalam arti menunjukkan sumber hadis, yaitu menjelaskan kitab tempat hadis tersebut tercantum. Kedua, takhrij dalam arti menghubungkan sanad hadis dengan perawinya, yakni menyingkap jalur periwayatan hadis dari generasi ke generasi. Ketiga, takhrij dalam arti menilai kualitas hadis, yaitu menentukan apakah hadis itu sahih, hasan, dha'if, atau bahkan maudhu'. Dari sini terlihat bahwa takhrij hadis merupakan fondasi penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam, karena tanpa kegiatan ini umat akan kesulitan membedakan antara hadis yang benar-benar berasal dari Nabi SAW dengan riwayat yang lemah atau palsu.³⁴

E. Kritik Sanad

Kritik sanad merupakan konsep penting dalam ilmu hadis yang merujuk pada upaya ilmiah untuk meneliti dan menilai keabsahan rantai periwayatan hadis. Sanad sendiri adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada perawi terakhir. Melalui kritik sanad, para ulama berusaha memastikan bahwa sebuah hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, sehingga layak dijadikan dasar ajaran dan hukum Islam.³⁵

³⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1991), hal. 9–12.

³⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz I, hal. 70–75.

Dalam kajian ilmu hadis, kritik sanad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu alat utama dalam menentukan kualitas hadis. Bersama dengan kritik matan, kritik sanad digunakan untuk mengklasifikasikan hadis ke dalam kategori sahih, hasan, daif, atau maudhu'. Tanpa penelitian sanad yang ketat, keaslian hadis akan sulit dibedakan dari riwayat yang lemah atau palsu. Kritik sanad mencakup beberapa unsur pokok, di antaranya kesinambungan sanad (*ittishāl al-sanad*), keadilan perawi (*adālah*), dan ketelitian perawi (*dhabth*). Sanad yang bersambung menunjukkan adanya hubungan periwayatan yang jelas antarperawi, sedangkan 'adālah berkaitan dengan integritas moral perawi dan dhabth berkaitan dengan kemampuan perawi dalam menjaga hafalan atau catatan hadis. Ketiga unsur ini menjadi fondasi utama dalam menilai kekuatan sanad.³⁶

Selain itu, kritik sanad juga memperhatikan ada tidaknya penyimpangan (*syādz*) dan cacat tersembunyi (*'illat*) dalam sanad. *Syādz* terjadi apabila suatu riwayat menyelisih riwayat lain yang lebih kuat, sedangkan 'illat merupakan cacat halus yang hanya dapat diketahui melalui penelitian mendalam dan perbandingan antarjalur periwayatan. Kedua aspek ini menunjukkan tingkat ketelitian tinggi yang diterapkan oleh ulama hadis.

Hasil dari kritik sanad berimplikasi langsung pada penerimaan hadis dalam penetapan hukum Islam. Hadis yang memiliki sanad sahih atau hasan dapat dijadikan hujjah,

³⁶ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar Sharh Nukhbat al-Fikar*, (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2000), hal. 29–34

sedangkan hadis daif atau maudhu' tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian, kritik sanad berperan besar dalam menjaga kemurnian sunnah Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam dibangun di atas prinsip kejujuran dan metodologi ilmiah yang kuat.

F. Metode Syarah Hadis

1. Pengertian syarah hadis

Syarah hadis secara bahasa berasal dari kata *syarḥ* (الشرح) yang berarti penjelasan, pemaparan, atau penyingkapan sesuatu yang tersembunyi.³⁷ Secara istilah, syarah hadis merupakan usaha untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad, baik dari segi lafaz, struktur bahasa, konteks, hukum, maupun hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, syarah hadis adalah bentuk kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menyingkap maksud sabda Rasulullah secara mendalam agar pesan-pesan keagamaan yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat sesuai konteks bahasa dan situasi saat hadis tersebut diucapkan.³⁸

Tujuan utama dari syarah hadis adalah menjelaskan makna lafaz hadis yang kadang bersifat majazi atau memiliki makna ganda, menafsirkan maksud sabda Nabi agar tidak disalahpahami, serta menghubungkan hadis dengan ayat Al-Qur'an dan hadis lain yang relevan. Selain itu, syarah hadis juga berfungsi untuk

³⁷ Aḥmad ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 2 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hal. 527.

³⁸ Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 338.

menjelaskan latar belakang munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), menggali hukum-hukum yang dikandungnya, serta menemukan hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Sebagai contoh, dalam hadis Rasulullah yang berbunyi: “كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا قُرُورُهَا” (*Kuntu nahaitukum ‘an ziyārat al-qubūr, alā fazūrūhā*), yang artinya: “Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah.” (HR. Muslim),⁴⁰ para ulama menjelaskan bahwa larangan ziarah kubur pada awalnya disebabkan oleh kekhawatiran Nabi terhadap kemungkinan terjadinya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Namun, setelah akidah umat menjadi kuat, larangan tersebut dihapus dan ziarah kubur diperbolehkan karena dapat mengingatkan manusia kepada kematian dan akhirat. Penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa syarah hadis berperan penting dalam memahami perubahan hukum (*nasakh*) dan hikmah yang terkandung di dalam hadis.

Dengan demikian, syarah hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan makna hadis Nabi secara komprehensif, baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun hukum. Melalui syarah, hadis tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dipahami secara kontekstual agar nilai-nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diamalkan sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁴¹

³⁹ Nūraddīn ‘Iṭr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hal. 201.

⁴⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Janā‘iz, Bāb Idbāḥ Ziyārat al-Qubūr lil-Rijāl, no. 977.

⁴¹ Muṣṭafā al-Sibā‘ī, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985), hal. 167.

2. Metode Syarah Hadis

Metode *syarah hadis* adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan makna hadis, baik dari segi lafaz (bahasa) maupun makna (kandungan). Tujuan utamanya adalah untuk memahami maksud Rasulullah SAW secara benar sesuai dengan konteks bahasa Arab, keadaan sosial, serta kaitannya dengan dalil-dalil lain dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Metode Tahlili

Metode *tahlili* merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam *syarah hadis*. Secara etimologis, kata *tahlili* berasal dari bahasa Arab “حَلَّلَ – يحلّل – تحليلاً” yang berarti menganalisis atau menguraikan sesuatu. Secara terminologis, metode *tahlili* adalah cara menjelaskan hadis dengan menguraikan makna lafaz, struktur kalimat, konteks, serta kandungan hukum dan hikmah yang terdapat di dalamnya secara rinci dan mendalam.⁴²

Dalam metode ini, seorang pensyarah hadis menafsirkan hadis secara menyeluruh dan mendetail, mulai dari menjelaskan makna kata per kata, *asbāb al-wurūd* (sebab munculnya hadis), analisis sanad dan matan, hingga penarikan hukum dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hadis tersebut. Dengan demikian, metode *tahlili* tidak hanya menjelaskan makna literal

⁴² Muhammad Al-Ghazali, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2005), hal.74

hadis, tetapi juga menggali pesan dan hikmah yang tersembunyi di balik sabda Rasulullah SAW.⁴³

Ciri khas metode ini adalah sistematikanya yang mengikuti urutan teks hadis, sehingga setiap bagian hadis dijelaskan sesuai dengan letak dan maknanya. Ulama yang menggunakan metode ini biasanya menyertakan penjelasan dari berbagai aspek, seperti:

- Aspek Bahasa (*Lughawi*) – menjelaskan makna kosa kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa dalam hadis.
- Aspek Konteks Historis – menjelaskan latar belakang munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*).
- Aspek Sanad – menguraikan kredibilitas perawi dan keotentikan hadis.
- Aspek Matan dan Makna – membahas isi, pesan, serta hukum yang terkandung di dalam hadis.
- Aspek Komparatif (jika perlu) – mengaitkan hadis dengan ayat Al-Qur'an atau hadis lain yang sejenis.

Dengan metode *tahlili*, pemahaman terhadap hadis menjadi komprehensif dan mendalam, karena tidak hanya berfokus pada makna permukaan, tetapi juga menggali dimensi hukum, sosial, dan spiritual yang dikandungnya.⁴⁴

⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal 115

⁴⁴ Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), hal 289

b. Metode Ijmali

Metode *ijmali* merupakan salah satu pendekatan dalam *syarah hadis* yang menjelaskan makna hadis secara **global, ringkas, dan menyeluruh** tanpa melakukan analisis mendalam terhadap setiap lafaz atau unsur kebahasaan. Secara etimologis, kata *ijmali* berasal dari bahasa Arab “إجمالي” yang berarti menyeluruh atau keseluruhan. Dengan demikian, metode *ijmali* adalah cara memahami hadis dengan memberikan penjelasan umum terhadap kandungan maknanya agar mudah dipahami, terutama bagi kalangan awam.

Secara terminologis, metode *ijmali* diartikan sebagai suatu pendekatan dalam menjelaskan hadis dengan cara **mengemukakan makna umum hadis secara sederhana**, tanpa menafsirkan setiap kata atau membahas struktur bahasanya secara terperinci. Tujuannya adalah agar pembaca dapat menangkap **pesan inti hadis** secara cepat dan jelas, tanpa harus melalui kajian ilmiah yang kompleks.⁴⁵

Ciri-ciri utama metode *ijmali* antara lain:

- Penjelasan bersifat ringkas dan padat – ulama hanya menafsirkan makna umum hadis tanpa rincian panjang.
- Bahasa penjelasan sederhana – menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum.
- Tidak banyak analisis sanad atau lafaz – fokus pada kandungan makna hadis.

⁴⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal 118.

- Menonjolkan hikmah dan pesan moral hadis – agar dapat langsung diamalkan oleh pembaca.

Metode *ijmali* sangat efektif digunakan dalam dakwah, pengajaran, dan pembinaan keagamaan, karena tidak memerlukan pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab klasik atau ilmu hadis tingkat tinggi. Dengan metode ini, umat Islam dapat memperoleh pemahaman umum tentang ajaran Rasulullah SAW dengan cara yang ringan dan mudah diamalkan.⁴⁶

c. Metode Muqaranah

Metode *muqaranah* (المقارنة) berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranah* yang berarti membandingkan. Dalam konteks *syarah hadis*, metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema, kandungan, atau redaksi, serta membandingkan berbagai pendapat ulama dalam memahami hadis tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan seimbang terhadap makna hadis.

Secara terminologis, metode *muqaranah* dapat diartikan sebagai suatu cara penjelasan hadis yang dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan beberapa hadis yang tampak serupa atau bahkan bertentangan, kemudian mencari titik temu atau *jam' wa al-taufiq* (kompromi) antara hadis-hadis tersebut. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membandingkan penafsiran ulama terhadap hadis tertentu guna mengetahui dasar

⁴⁶Muhammad Al-Ghazali, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal.79.

argumentasi, metode istinbath hukum, serta kecenderungan mazhab yang digunakan.⁴⁷

Ciri-ciri metode *muqaranah* antara lain:

- Adanya perbandingan antara beberapa hadis yang memiliki kesamaan atau perbedaan redaksi dan makna.
- Menganalisis perbedaan pendapat ulama dalam memahami atau menafsirkan hadis.
- Menunjukkan konteks dan sebab perbedaan pemahaman antara para ulama.
- Menarik kesimpulan sintesis, yakni menjelaskan mana pendapat yang lebih kuat (*rajih*) atau bagaimana cara mengompromikan hadis yang tampak kontradiktif.

Penerapan metode *muqaranah* sering ditemukan dalam kajian hukum Islam (*fiqh al-hadith*), terutama ketika dua atau lebih hadis tampak bertentangan. Misalnya:

- Perbandingan antara hadis yang melarang ziarah kubur bagi wanita dengan hadis yang membahayakan ziarah kubur secara umum.

Dengan metode *muqaranah*, pemahaman hadis menjadi lebih luas dan objektif, karena tidak hanya terpaku pada satu riwayat atau satu pendapat ulama, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan pandangan dan dalil yang berkaitan. Metode ini sangat penting bagi peneliti hadis yang ingin menghasilkan kajian kritis dan komprehensif.

⁴⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. hal 120.

d. Metode Maudhu'i

Metode *maudhu'i* (الموضوعي) berasal dari kata *maudhū'* yang berarti tema atau topik tertentu. Dalam konteks syarah hadis, metode *maudhu'i* merupakan pendekatan penjelasan hadis yang dilakukan dengan menghimpun seluruh hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dikaji dan dijelaskan kandungannya secara menyeluruh, sistematis, dan tematik. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu persoalan berdasarkan keseluruhan hadis yang relevan dengan tema tersebut.

Secara terminologis, metode *maudhu'i* dapat diartikan sebagai cara menjelaskan hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema, kemudian mengelompokkan, menafsirkan, dan mensyarahinya secara terpadu sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai tema yang dibahas.

Ciri-ciri metode *maudhu'i* antara lain:

- Berorientasi Pada satu tema tertentu – seluruh hadis yang dibahas harus berkaitan dengan topik yang sama, misalnya tentang “ziarah kubur”, “wanita dalam Islam”, atau “keutamaan shalat berjamaah”.
- Menghimpun hadis-hadis dari berbagai sumber – baik dari *Kutub al-Sittah* maupun kitab hadis lainnya.

- Menjelaskan makna hadis secara kontekstual dan terpadu – tidak terpisah-pisah, melainkan saling melengkapi.
- Menyimpulkan hasil kajian secara tematik – berupa nilai-nilai
- umum hukum, moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam tema tersebut.

Langkah-langkah dalam metode *maudhu'i* adalah:

- Menentukan tema pembahasan (misalnya: ziarah kubur bagi wanita).
- Mengumpulkan seluruh hadis yang relevan dengan tema tersebut.
- Meneliti kualitas sanad dan matan hadis yang dikumpulkan.
- Mengelompokkan hadis berdasarkan subtopik atau kandungannya.
- Menjelaskan makna hadis secara menyeluruh dan saling melengkapi.
- Menyimpulkan pesan dan nilai-nilai tematik dari keseluruhan hadis.

Metode ini banyak digunakan dalam penelitian modern karena memberikan gambaran yang menyeluruh dan kontekstual. Sebagai contoh, dalam penelitian bertema “Wanita yang Dilaknat karena Berziarah Kubur”, peneliti dapat menghimpun seluruh

hadis yang berbicara tentang ziarah kubur secara umum, ziarah kubur oleh wanita, serta hikmah dan hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian menjelaskan semuanya dalam satu kesatuan tema.⁴⁸



⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. hal 123.